

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEEMPAT - KEGIATAN USAHA - PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
2015

PERMENKEU RI NOMOR 107/PMK.010/2015 TANGGAL 8 JUNI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

ABSTRAK : - Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.011/2013 telah diatur ketentuan mengenai penunjukkan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, dan dalam rangka pengawasan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan dan dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, perlu melakukan penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No. 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu No. 175 / PMK.011/2013.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.011/2013, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah yaitu tentang Pemungut Pajak.

Ketentuan Pasal 2 diubah, yaitu tentang Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Ketentuan Pasal 3 diubah, yaitu tentang pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 disisipkan satu ayat yakni ayat (2a) serta ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 4 diubah, salah satunya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang.

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan satu ayat yakni ayat (1a), ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, serta ditambahkan satu ayat yakni ayat (4), salah satunya mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang.

Ketentuan Pasal 6 diubah, yaitu tentang bukti pemungutan pajak.

Ketentuan Pasal 7 diubah, yaitu tentang kewajiban melaporkan hasil pemungutan pajak.

Ketentuan Pasal 9 diubah, yaitu tentang pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22.

Ketentuan Pasal 10 diubah, yaitu tentang tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

CATATAN : - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor, ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam oleh badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan, atau kegiatan usaha di bidang lain diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2015 dan diundangkan pada tanggal 9 Juni 2015.